



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 400.3.5/Kep. 354 -Disdik/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang :

- Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FARUL FALAHIYAH PANAMENG Nomor: 05/YPI-FF/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubashan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa schubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FARUL FALAHIYAH PANAMENG untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FARUL FALAHIYAH PANAMENG (Akta Notaris EUIS HARTA, S.H Nomor 06, Tanggal 19 November 2020 dan Pengesahan Yayasan Nomor AH-0029508 tgl. 19 Nov 2020)**
 - Alamat Yayasan : **Jl. Raya Balaraja – Kronjo Kp. Panameng Rt. 001/005 Ds. Jengkol Kec. Kresek Kabupaten Tangerang**
 - Ketua Yayasan : **AHMAD YANI. S.Pd**
 - NIB : **1250001461434**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
- Jenis Program : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
 - Nama Sekolah : **SMP IT FAR'UL FALAHIYAH**
 - Alamat Sekolah : **Jl. Raya Balaraja – Kronjo Kp. Panameng Rt. 001/005 Ds. Jengkol Kec. Kresek Kabupaten Tangerang**

- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Farul Falahiyah Panameng